



PERJANJIAN KERJASAMA

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA



PASCASARJANA MAGISTER PAI STAI TASIKMALAYA

Nomor : 447/U.8/STAI/VII/2021

DENGAN

BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA

KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 02/KS-LPPDSBM/BKPRMI/VII/2021

Pada hari ini, Senin, tanggal 2 bulan 8 tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Tasikmalaya, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Dedi Ratno,M.Ag.** Selaku Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya. Dalam hal ini bertindak dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **H.Apipudin,S.Pdi** Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Tasikmalaya, bertindak untuk dan atas nama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan semangat *ukhuwah*, kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam mempersiapkan lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, maka kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk menggalang kebersamaan dalam upaya pencapaian visi dan misi kedua lembaga.

Pasal 2 Prinsip Kerjasama

Kerjasama ini didasarkan pada prinsip saling menghormati dan menghargai kebebasan otonomi masing-masing pihak.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4 Pelaksanaan dan Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini adalah 5 (lima) tahun. Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dicapai atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5 Biaya

Semuanya biaya dalam pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 6 Pembatalan

Jika salah satu pihak berniat hendak membatalkan kerjasama sebagaimana dimuat dalam naskah kerjasama ini harus diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7 Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam naskah kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
2. Jika terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kerjasama ini, baik dalam hal ide maupun pelaksanaan, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kebersamaan.
3. Apabila terjadi kekeliruan maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah kerjasama ini.

Tasikmalaya, 2 Agustus2021

PIHAK PERTAMA

Direktur Pascasarjana Program Magister PAI
STAI Tasikmalaya



Dr.Dedi Ratno,M.Ag

NIP : 19730301200501 1 002

PIHAK KEDUA

Ketua Umum
Badan Komunikasi Pemuda
Remaja Masjid Indonesia



H.Apipudin,S.Pdi

NIP : 42247ADX305589151

METRIKA TEMPAT

MASJID

10000

RECEIVED

2021

10000

RECEIVED